



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi Papua;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor ... Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
32. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
33. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-... Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

DAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.415.311.945.520, bertambah sebesar Rp. 26.626.545.221, sehingga menjadi Rp. 1.441.938.490.741 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp.	1.415.311.945.520
2. Bertambah	Rp.	26.626.545.221
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.441.938.490.741

b. Belanja Daerah :

1. Semula	Rp.	849.639.246.331
2. Bertambah	Rp.	35.116.486.105
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	884.753.732.436

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan :

a) Semula	Rp.	1.684.200.934
b) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	1.684.200.934
2. Pengeluaran Pembiayaan :		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah :		
1. Semula	Rp.	15.000.000.000
2. Bertambah	Rp.	40.329.079.651
Jumlah Pendatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	55.329.079.651
b. pendapatan transfer :		
1. Semula	Rp.	1.400.311.945.520
2. Berkurang	Rp.	13.702.534.430
Jumlah Pendatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.386.609.411.090
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pendatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a bersumber dari :

a. pajak daerah :		
1. Semula	Rp.	150.000.000
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pendatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	150.000.000
b. retribusi daerah :		
1. Semula	Rp.	447.000.000
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pendatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	447.000.000

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :		
1. Semula	Rp.	3.792.329.685
2. Bertambah	Rp.	40.329.079.651
Jumlah Pendatan Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	44.121.409.336
d. lain-lain PAD yang sah :		
1. Semula	Rp.	10.610.670.315
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pendatan Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	10.610.670.315

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat :		
1. Semula	Rp.	1.392.208.782.000
2. Berkurang	Rp.	13.702.534.430
Jumlah transfer pemerintah pusat		
setelah perubahan	Rp.	1.378.506.247.570
b. Transfer antar daerah :		
1. Semula	Rp.	8.103.163.520
2. Bertambah	Rp.	8.103.163.520
Jumlah transfer antar daerah		
setelah perubahan	Rp.	8.103.163.520

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pendapatan hibah		
setelah perubahan	Rp.	0
b. Dana darurat :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan		
	Rp.	0

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c :

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai		
dengan ketentuan peraturan perundang-		
undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi :		
1. Semula	Rp.	849.637.246.331
2. Bertambah	Rp.	35.116.486.105
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp.	884.753.732.436
b. Belanja modal :		
1. Semula	Rp.	242.957.623.089
2. Berkurang	Rp.	6.805.749.950
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	236.151.873.139
c. Belanja tidak terduga :		
1. Semula	Rp.	4.000.000.000
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000
d. Belanja transfer :		
1. Semula	Rp.	318.717.076.100
2. Bertambah	Rp.	10.000
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp.	318.717.086.100

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai :		
1. Semula	Rp.	320.115.686.551
2. Bertambah	Rp.	14.612.517.214
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	334.728.203.765
b. Belanja barang dan jasa :		
1. Semula	Rp.	427.204.797.269
2. Bertambah	Rp.	19.263.208.502
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	446.468.005.771
c. Belanja bunga :		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0
d. Belanja subsidi :		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0

Jumlah Belanja subsidi setelah		
Perubahan	Rp.	0
e. Belanja hibah :		
1) Semula	Rp.	84.348.762.526
2) Bertambah	Rp.	1.240.760.389
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	85.625.522.915
f. Belanja bantuan sosial :		
1. Semula	Rp.	17.931.999.985
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah		
perubahan	Rp.	17.931.999.985
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja modal tanah setelah		
Perubahan	Rp.	0
b. Belanja modal peralatan dan mesin :		
1. Semula	Rp.	29.240.227.331
2. Bertambah	Rp.	832.858.000
Jumlah Belanja modal peralatan		
setelah perubahan	Rp.	30.073.085.331
c. Belanja modal bangunan dan gedung :		
1. Semula	Rp.	81.232.157.675
2. Bertambah	Rp.	194.100.000
Jumlah Belanja modal bangunan dan		
Gedung setelah perubahan	Rp.	81.426.257.675
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1. Semula	Rp.	128.820.133.083
2. Berkurang	Rp.	8.342.707.950
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan		
dan irigasi setelah perubahan	Rp.	120.477.425.133
e. Belanja modal aset tetap lainnya :		
1. Semula	Rp.	3.665.105.000
2. Bertambah	Rp.	510.000.000
Jumlah Belanja modal aset		
tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	4.175.105.000
f. Belanja modal aset tidak terwujud :		
1. Semula	Rp.	2.030.995.000
2. Bertambah	Rp.	855.000.000
Jumlah Belanja modal aset tidak		
terwujud setelah perubahan	Rp.	2.885.955.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	4.000.000.000
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil :

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0

b. Belanja bantuan keuangan :

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan :

1. Semula	Rp.	1.684.200.934
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.684.200.934

b. Pengeluaran pembiayaan :

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya :

1. Semula	Rp.	1.684.200.934
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	1.684.200.934

b. Pencairan dana cadangan :

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :		
a. Pembentukan dana cadangan :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan modal daerah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0
d. Pemberian pinjaman daerah :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal, 13 September 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil

Pada tanggal.14 September 2022

PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BITANG,

TTD

drg.ALIYSIUS GIYAI,M.Kes

PEMBINA UTAMA MADYA

Nip19720908 200212 1011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN

2022 NOMOR 03 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMI,SH

PENATA MUADA TINGKAT I

NIP.19800706 200909 1 003